

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN ANTI
PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL
BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA

-
1. Apa latar belakang dan tujuan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak Yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia?

PBI ini diterbitkan dalam rangka penguatan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM), yang merupakan komitmen Bank Indonesia untuk mendukung penerapan anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT), dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan penerapan standar internasional serta dalam rangka memastikan keselarasan pengaturan APU, PPT, dan PPPSPM dengan arah kebijakan Bank Indonesia termasuk perkembangan inovasi dan teknologi. Adapun tujuan penerbitan PBI ini yakni menjadi acuan dalam melaksanakan kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM, memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM, serta menjadi acuan dalam melakukan pengawasan terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.

2. Apa saja ruang lingkup pengaturan dan siapa saja pihak yang wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam PBI ini?

Ruang lingkup PBI ini meliputi pengaturan mengenai kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM, *customer due diligence*, *anti tipping-off*, kerja sama dan pengembangan produk baru, distribusi baru, dan teknologi baru, pengawasan dan pelaporan, dan koordinasi, sinergi, dan/atau kerja sama. Pihak yang wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam PBI ini meliputi penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang menjalankan aktivitas penatausahaan sumber dana, penerusan transaksi, dan layanan remitansi, penyelenggara KUPVA bukan bank, dan pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari Bank Indonesia.

3. Apa saja cakupan kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang diatur dalam PBI ini?

Cakupan kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang diatur dalam PBI ini meliputi:

- a. Tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengawasan aktif Dewan Komisaris yang meliputi:
 - 1) penetapan kebijakan dan prosedur tertulis APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - 2) penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
 - 3) penginian kebijakan dan prosedur tertulis APU, PPT, dan PPPSPM terhadap perubahan dan pengembangan produk, jasa, teknologi, modus TPPU, TPPT, dan PPSPM serta ketentuan yang terkait dengan APU, PPT, dan PPPSPM;
 - 4) penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, serta transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) pelaksanaan pelatihan kepada seluruh pegawai mengenai penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
 - 6) penginian profil nasabah dan profil transaksi nasabah;
 - 7) pemberian persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - 8) pengawasan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
- b. Kebijakan dan prosedur tertulis yang paling sedikit mengenai:

- 1) *customer due diligence*;
 - 2) pengelolaan data, informasi, dan dokumen; dan
 - 3) pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan pelaporan lainnya.
 - c. Proses manajemen risiko dengan cara mengidentifikasi, menilai, dan memahami proses manajemen risiko terhadap calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa, negara atau area geografis, produk atau jasa dan transaksi, dan/atau jaringan distribusi. Manajemen risiko juga dilakukan dengan mengacu pada *national risk assessment* dan *sectoral risk assessment*.
 - d. Manajemen sumber daya manusia yang paling sedikit berupa:
 - 1) penyaringan untuk penerimaan pegawai;
 - 2) pemantauan profil pegawai; dan
 - 3) program pelatihan dan peningkatan pemahaman pegawai secara berkesinambungan.
 - e. Sistem pengendalian internal yang paling sedikit berupa:
 - 1) pembentukan unit kerja, penetapan fungsi, dan/atau penunjukkan manajemen senior yang bertanggung jawab khusus untuk penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
 - 2) pemisahan tanggung jawab fungsi audit dengan unit bisnis Penyelenggara; dan
 - 3) pelaksanaan audit independen secara berkala atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
4. **Bagaimana penerapan APU, PPT, dan PPPSPM pada kelompok usaha?**
 Penyelenggara yang merupakan kelompok usaha wajib menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif pada perusahaan anak dan/atau kantor cabang Penyelenggara, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal perusahaan anak dan/atau kantor cabang Penyelenggara berkedudukan di negara yang menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM dengan standar yang lebih rendah dari ketentuan dalam PBI ini, Penyelenggara wajib menerapkan kepada perusahaan anak dan/atau kantor cabang ketentuan dalam PBI ini. Dalam hal ketentuan dalam PBI ini tidak dapat diterapkan sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan anak dan/atau kantor cabang dari Penyelenggara yang berada di luar negeri berdasarkan aturan di negara setempat, Penyelenggara wajib mengambil langkah terbaik dalam rangka pengendalian risiko APU, PPT, dan PPPSPM.
5. **Apa saja cakupan kegiatan dalam pelaksanaan *customer due diligence* yang wajib dilakukan oleh Penyelenggara?**
 Pelaksanaan *customer due diligence* yang wajib dilakukan oleh Penyelenggara meliputi kegiatan:
- a. Identifikasi
 Untuk mengidentifikasi Pengguna Jasa, Penyelenggara wajib meminta Pengguna Jasa menyampaikan dokumen identitas berupa:
 - 1) bagi Pengguna Jasa berupa orang perseorangan:
 - a) kartu tanda penduduk;
 - b) surat izin mengemudi;
 - c) paspor; atau
 - d) dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
 - 2) bagi Pengguna Jasa berupa korporasi:
 - a) akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi dan perubahan terkini apabila ada;
 - b) izin usaha atau izin lainnya dari otoritas yang berwenang;
 - c) kartu nomor pokok wajib pajak bagi Pengguna Jasa yang diwajibkan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) dokumen identitas orang perseorangan yang diberi kuasa oleh korporasi; dan
 - 3) bagi Pengguna Jasa berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):
 - a) bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
 - b) akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c) dokumen identitas orang perseorangan dari perikatan lainnya.
 - b. Verifikasi identitas

Penyelenggara melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sebelum pembukaan hubungan usaha dan/atau sebelum pelaksanaan transaksi dengan Pengguna Jasa untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian identitas Pengguna Jasa terhadap:

- 1) dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah;
- 2) data dan informasi kependudukan yang ditatausahakan instansi pemerintah; dan/atau
- 3) data biometrik atau data elektronik sepanjang dapat memastikan kebenaran data.

- c. Pemantauan secara berkesinambungan terhadap hubungan usaha dan/atau transaksi (*on going due diligence*) dan upaya penginian data, informasi, dan/atau dokumen
- d. Memahami maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau transaksi serta sumber dana

6. Bagaimana pengaturan kewajiban Penyelenggara terkait *Beneficial Owner*?

Penyelenggara wajib mengetahui status Pengguna Jasa yang bertindak untuk kepentingan *Beneficial Owner*. Dalam hal Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan *Beneficial Owner*, Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap *Beneficial Owner*. Selain melakukan identifikasi dan verifikasi, Penyelenggara wajib:

- a. meneliti hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan *Beneficial Owner*;
- b. meminta pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas dan sumber dana dari *Beneficial Owner*, dan
- c. meminta pernyataan tertulis dari *Beneficial Owner* bahwa yang bersangkutan merupakan pemilik sebenarnya dari dana Pengguna Jasa.

Beneficial Owner dari Pengguna Jasa berupa Korporasi ditetapkan oleh Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal *Beneficial Owner* Korporasi tidak dapat ditentukan, Penyelenggara wajib melakukan *customer due diligence* terhadap orang perseorangan yang memegang posisi sebagai Direksi pada Korporasi atau jabatan yang dipersamakan dengan itu.

7. Bagaimana penerapan *customer due diligence* secara sederhana?

Penerapan *customer due diligence* secara sederhana dilakukan dengan cara antara lain dengan menyederhanakan permintaan data identitas Pengguna Jasa, melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa setelah pembukaan hubungan usaha, dan mengurangi frekuensi penginian data.

Penyelenggara dapat melakukan *customer due diligence* secara sederhana terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko rendah sepanjang Penyelenggara telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis pengendalian risiko yang memadai dan dilaksanakan secara efektif. Adapun penentuan risiko rendah berdasarkan calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa, negara atau area geografis, produk/jasa dan Transaksi, dan/atau jaringan distribusi.

8. Bagaimana penerapan *enhanced due diligence*?

Penerapan *enhanced due diligence* dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Menambah informasi tentang calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*;
- b. Penginian identitas secara lebih rutin; dan/atau
- c. Pemantauan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha dan/atau transaksi.

Penyelenggara wajib melakukan *enhanced due diligence* terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi dan yang patut diduga merupakan pihak yang tidak memiliki izin melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa keuangan dari otoritas yang berwenang. Selain itu, *enhanced due diligence* juga dilakukan disertai dengan langkah pencegahan (*countermeasures*) yang proporsional dan memadai terhadap risiko dari hubungan usaha dan/atau transaksi dengan calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa, yang berasal dari negara berisiko tinggi yang dipublikasikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

9. Bagaimana penerapan kewajiban pelaksanaan *customer due diligence* terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEP?

Penyelenggara wajib menerapkan prosedur pelaksanaan *customer due diligence* terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEP. Selain pelaksanaan *customer due diligence* terhadap PEP, Penyelenggara juga wajib menentukan sumber

dana dan sumber kekayaan dan meningkatkan pemantauan termasuk menambah kriteria pola transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut. Hal ini juga berlaku bagi anggota keluarga PEP atau pihak yang terkait dengan PEP.

10. Kondisi apa yang mendasari penundaan transaksi atau penolakan melakukan hubungan usaha, penolakan transaksi, pembatalan transaksi, dan/atau penutupan hubungan usaha?

- a. Penundaan transaksi dilakukan atas inisiatif Penyelenggara sendiri, atau atas perintah/permintaan penundaan transaksi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- b. Penolakan melakukan hubungan usaha, penolakan transaksi, pembatalan transaksi, dan/atau penutupan hubungan usaha dilakukan dalam hal:
 - 1) calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* tidak memenuhi ketentuan mengenai Identifikasi dan verifikasi;
 - 2) Penyelenggara mengetahui atau patut menduga bahwa calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* menggunakan nama fiktif dan/atau anonim;
 - 3) Penyelenggara meragukan atau tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan informasi calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner*;
 - 4) terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan pengetahuan tentang Pengguna Jasa, serta profil bisnis/risiko Pengguna Jasa;
 - 5) Pengguna Jasa tidak dapat memenuhi informasi; dan/atau
 - 6) terkait sumber dana yang diketahui dan/atau diduga berasal dari tindak pidana.

11. Bagaimana pengaturan *anti-tipping off* bagi pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia?

Penyelenggara, Direksi, Dewan Komisaris, pengurus, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

12. Bagaimana pengaturan *customer due diligence* dalam penyelenggaraan transfer dana?

Penyelenggara Pengirim asal wajib melaksanakan *customer due diligence* berupa identifikasi dan verifikasi terhadap pengirim asal (*originator*) dalam kegiatan transfer dana. Penyelenggara Penerima akhir wajib melaksanakan *customer due diligence* berupa identifikasi dan verifikasi terhadap penerima (*beneficiary*) dalam kegiatan transfer dana. Penyelenggara Pengirim asal wajib mengirimkan informasi yang akurat kepada Penyelenggara Penerima atau kepada Penyelenggara Penerima akhir paling sedikit mencakup identitas pengirim asal, nomor rekening pengirim asal atau nomor referensi unik transaksi, identitas penerima, dan nomor rekening penerima atau nomor referensi unik transaksi. Untuk transfer dana lintas negara dengan nilai kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setara, identitas pengirim dapat berupa nama pengirim dan identitas penerima dapat berupa nama penerima. Penyelenggara Penerima wajib:

- a. memastikan kelengkapan informasi yang disampaikan Penyelenggara Pengirim asal;
- b. melakukan tindakan yang memadai untuk mengidentifikasi transfer dana lintas negara yang tidak dilengkapi dengan informasi dalam penerapan *straight-through processing*;
- c. memutuskan untuk meneruskan, menunda, atau menolak transaksi dan/atau tindakan lainnya yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi kelengkapan informasi;
- d. memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk menentukan tindak lanjut;
- e. meneruskan informasi ke Penyelenggara Penerima lain atau Penyelenggara Penerima; dan
- f. menatausahakan seluruh informasi.

13. Apa saja kewajiban Penyelenggara dalam penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan/atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM)?

- a. Mengidentifikasi, menilai, memahami, dan memitigasi risiko termasuk atas potensi pelanggaran dan penghindaran sanksi (*sanction evasion*) terkait DTTOT dan/atau DPPSPM;
- b. Menatausahakan dan mengkinikan DTTOT serta DPPSPM;
- c. Melakukan pengecekan kesamaan nama dan informasi lainnya dengan DTTOT dan DPPSPM;

- d. Melakukan pemblokiran secara serta merta dan tanpa pemberitahuan kepada calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, jika terdapat kesamaan nama dan informasi lainnya dengan DTTOT dan DPPSPM; dan
- e. Melakukan mitigasi atas risiko *false positive* atau *false negative* atas DTTOT dan/atau DPPSPM.

14. Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban penatausahaan dokumen Penyelenggara dalam pelaksanaan *customer due diligence*?

Dalam pelaksanaan *customer due diligence*, Penyelenggara wajib melakukan penatausahaan dokumen yang terkait dengan data Pengguna Jasa dan transaksi keuangan Pengguna Jasa dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan dan Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi. Dalam melaksanakan penatausahaan dokumen, Penyelenggara wajib memberikan serta memastikan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta Bank Indonesia, otoritas lain yang berwenang, dan/atau penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Apakah Penyelenggara diperbolehkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan *customer due diligence*?

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan *customer due diligence*, dengan ketentuan:

- a. kerja sama dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis; dan
- b. Penyelenggara dapat menggunakan hasil *customer due diligence* yang dilakukan oleh pihak ketiga, sepanjang dianggap dilakukan oleh Penyelenggara dan merupakan bagian dari kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan Penyelenggara.

Selain itu, Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas penggunaan hasil *customer due diligence* oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga meliputi pihak yang mewakili Penyelenggara, Penyelenggara lain, atau perusahaan yang berada dalam kelompok usaha.

16. Bagaimana pengaturan kerja sama dan pengembangan produk baru, distribusi baru, dan teknologi baru dalam rangka penerapan APU, PPT, dan PPPSPM?

Dalam pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, jaringan distribusi dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada, Penyelenggara wajib melakukan identifikasi, penilaian, dan pemahaman risiko TPPU, TPPT, dan PPPSPM, termasuk kewajiban pengendalian dan mitigasi risiko.

17. Bagaimana pengawasan berbasis risiko dilakukan Bank Indonesia terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM oleh Penyelenggara?

Pengawasan berbasis risiko dilakukan melalui pengawasan tidak langsung dan/atau pengawasan langsung. Berdasarkan hasil pengawasan, Bank Indonesia melakukan tindak lanjut pengawasan. Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang disampaikan oleh otoritas terkait lain, Bank Indonesia dapat melakukan tindak lanjut pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan, Bank Indonesia berwenang memperoleh data, informasi, dan/atau dokumen terkait pemenuhan APU, PPT, dan PPPSPM dari Penyelenggara selain dan/atau dari berbagai pihak dengan perolehan data, termasuk melalui koneksi antarsistem secara langsung dan seketika (*real time*) serta survei.

18. Apa saja laporan terkait APU, PPT, dan PPPSPM yang diatur dalam PBI ini?

- a. Laporan berkala yang terdiri atas:
 - 1) laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko; dan
 - 2) laporan tahunan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
- b. Laporan insidental terdiri atas:
 - 1) laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
 - 2) laporan rekapitulasi penundaan transaksi;
 - 3) laporan kerja sama pelaksanaan *customer due diligence* oleh pihak ketiga;
 - 4) tembusan laporan pemblokiran terkait DTTOT dan DPPSPM;
 - 5) tembusan laporan nihil terkait DTTOT dan DPPSPM; dan

6) laporan lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.

19. Apa sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam PBI ini?

- a. kepada Penyelenggara berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara/sebagian/seluruh kegiatan, dan/atau pencabutan izin; dan/atau
- b. kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, berupa perintah pemberhentian dan/atau larangan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara.

20. Bagaimana perhitungan sanksi berupa denda atas pelanggaran terhadap PBI ini?

Terhadap pelanggaran kepatuhan selain pelaporan, sanksi administratif berupa denda dikenakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Penyelenggara berdasarkan anggaran dasar, yang dihitung secara akumulasi per tindakan pengawasan. Terhadap pelanggaran kepatuhan pelaporan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, dengan maksimal secara akumulasi sebesar Rp3.000.000,00 per laporan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

21. Kapan PBI ini mulai berlaku?

PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Desember 2024, sehingga PBI Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terdapat kewajiban penyesuaian atau penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis dengan ketentuan:

- a. terhadap Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini diundangkan;
- b. terhadap Penyelenggara berupa KUPVA bukan bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, paling lambat 1 (satu) tahun sejak PBI ini diundangkan; dan
- c. terhadap Penyelenggara berupa pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan Bank Indonesia, paling lambat 1 (satu) tahun sejak PBI ini diundangkan.

Dalam hal terdapat pelanggaran, pengenaan denda mulai berlaku setelah:

- a. 6 (enam) bulan sejak PBI ini diundangkan, terhadap Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank.
- b. 1 (satu) tahun sejak PBI ini diundangkan, terhadap Penyelenggara KUPVA bukan bank.
- c. 1 (satu) tahun sejak PBI ini diundangkan, terhadap Penyelenggara berupa pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan Bank Indonesia.